

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK
MENYETORKAN MODAL DALAM SUATU PERSEROAN
SERTA TANGGUNG JAWAB DARI NOTARIS
TERHADAP PERMASALAHAN KEWAJIBAN
PENYETORAN MODAL OLEH
PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS**

Oleh

Alfiansyah Azhar¹ dan Dina Widyaputri

Kariodimedjo²

Intisari

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis akibat hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi ketentuan UUPT apabila pemegang saham tidak menyetorkan modalnya beserta meninjau keabsahan status badan hukumnya dan bentuk pertanggungjawaban pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban menyetorkan modal dalam persyaratan sebagai kepemilikan saham serta tanggung jawab notaris terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, bersumber pada data yang didapatkan dari narasumber akademisi, notaris yang telah memiliki pengalaman khusus pada pendirian perseroan terbatas dan hakim pengadilan. Kemudian dikaitkan dengan putusan pengadilan yang membuktikan praktik tidak terlaksananya penyetoran modal, yang ditinjau dengan kaidah UUPT yang mengakar kepada hukum perjanjian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya terbukti tidak menyetorkan modalnya, keabsahannya sebagai badan hukum perseroan terbatas tersebut tetap sah walaupun para ahli sarjana hukum mengatakan seharusnya berakibat hukum tidak sah dan melanggar ketentuan UUPT, selanjutnya pemegang saham wajib menyetorkan penuh modal atas saham yang diperjanjikan sebagai pemenuhan tanggung jawabnya dan notaris walaupun terkait dengan akta pendirian PT berjenis *party acte*, tetap harus bertanggung jawab apabila MPD mengeluarkan Surat Keputusan kepada Notaris untuk bertanggung jawab pada perkara yang mengaitkan dirinya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pemegang Saham, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Notaris, Kewajiban Setor Modal Saham

¹ Jalan Brojogaten Raya 16, No. 35, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

***RESPONSIBILITY OF SHAREHOLDERS THAT DO NOT
DEPOSIT CAPITALS IN A BUSINESS COMPANY AND
NOTARY LIABILITIES REGARDING
OBLIGATION OF CAPITAL DEPOSIT
BY SHAREHOLDERS
OF A COMPANY***

By

Alfiansyah Azhar¹ dan Dina Widyaputri
Kariodimedjo²

Abstract

This study analyzes the legal consequences of the establishment of a Business Company that does not comply with the provisions of the Undang-Undang Perseroan Terbatas regarding shareholders who do not deposit their capital also the validity as a legal entity and the form of responsibility of shareholders who do not fulfill the obligation to deposit capital in terms of shares ownership and the responsibility of a notary to this problem.

This research is normative juridical law research, the data obtained from academic sources, notaries who have special experience in the establishment of limited liability companies and court judges. Then it is linked to a court decision which proves the practice of non-implementation of the capital deposit, which is reviewed by the Company Law principles which are rooted in Contract Law.

The results of this study indicate that the Deed of Establishment of a Limited Liability Company where the shareholders are proven not to have deposited their capital, its validity as a legal entity of the limited liability company remains valid even though legal scholars say it should have been invalid and violate the provisions of the Company Law, then the shareholder is required to fully deposit capital on the shares which they agreed and as the fulfillment of their responsibilities, while the notary even though they are related to the deed of establishment of a legal company although indicated as a form of party acte, still have to be responsible if the MPD issues a Decision Letter to the Notary to be responsible for the case that relates to him.

***Keywords:* Responsibilities, Shareholders, Business Company, Notary Responsibilities, Obligations of Shares Deposit**

¹ Jalan Brojogaten Raya 16, No. 35, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta